

Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyus di Provinsi Bali

I Made Budhi Sugandhika¹, I Made Kastama², Ni Nyoman Rahmawati³
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
sugan.dhika04@gmail.com¹, kastamaimade@gmail.com²,
ninyomanrahmawati0202@gmail.com³

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 23 Oktober 2025
Artikel direvisi : 20 November 2025
Artikel disetujui : 3 Desember 2025

Abstrak

Peredaran satwa banyak terjadi di Provinsi Bali menjadi akses keluar masuknya peredaran satwa di Provinsi Bali dan pada akhir-akhir masyarakat memperoleh satwa-satwa yang dilindungi melalui cara ilegal, yakni jual beli pasar gelap. Metode yang digunakan dalam rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian yaitu (1) faktor hukum sendiri dan faktor penegak hukum sudah efektif, faktor sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan masih belum efektif. (2) hambatan struktur masih belum efektif sebab masih kurangnya sumber daya manusia, hambatan faktor substansi hukum masih lemahnya hukuman penjara dan denda yang ditetapkan, hambatan budaya hukum penggunaan penyus sebagai sarana upacara keagamaan, peraturan hukum bahwa peraturan hukum dan hukum agama saling berbenturan dan hambatan budaya hukum para hakim, putusan hukuman yang diberikan tergolong sangat rendah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap kebijakan dari efektivitas peraturan yang berlaku mengingat masih banyak penyelundupan penyus ilegal dan supaya satwa penyus yang dilindungi dapat lestari.

Kata kunci : Efektivitas, Undang-Undang, Penegakan Hukum, Perlindungan Satwa Penyus

Abstract

The circulation of animals often occurs in Bali Province, becoming an access point for the circulation of animals in Bali Province and in recent times, people obtain protected animals through illegal means, namely black market trading. The method used in the research design used in this study is descriptive qualitative. The results of the study are (1) the legal factors themselves and law enforcement factors are effective, the factors of means and facilities, society and culture are still ineffective. (2) structural barriers are still ineffective due to the lack of human resources, obstacles to legal substance factors are still weak prison sentences

and fines set, obstacles to the legal culture of the use of turtles as a means of religious ceremonies, legal regulations that legal regulations and religious laws conflict with each other and obstacles to the legal culture of judges, the sentences given are relatively low. The results of this study are expected to provide insight into the policy of the effectiveness of applicable regulations considering that there is still a lot of illegal turtle smuggling and so that protected turtles can be preserved.

Keywords : *Effectiveness, Law, Law Enforcement, Sea Turtle Protection*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan kehidupan *flora* (tumbuhan) dan *fauna* (hewan), dengan beberapa spesies yang dianggap penting secara internasional, khususnya di Bali seperti jalak bali dan penyu. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya melindungi satwa langka, terbukti dengan masih banyaknya satwa langka yang diburu tujuan komersial dan rekreasi. Penyu di laut telah mengalami penurunan jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa spesies bahkan berisiko punah. tukik atau anak penyu yang menetas di alam liar menghadapi bahaya dari hewan seperti biawak, ikan, burung, dan reptil lain seperti buaya. Ancaman terbesar bagi penyu di Indonesia, seperti di tempat lain di dunia, adalah manusia.

Pengembangan pantai yang ekstrim telah mengurangi tempat penyu bertelur. Memburu penyu untuk telur, daging, kulit, dan cangkang mereka juga menyebabkan penurunan jumlah populasi penyu (Ario et al., 2016: 60). Perdagangan satwa liar yang dilindungi menjadi isu yang juga melibatkan negara-negara lain. Untuk melindungi dan mengelola kawasan konservasi serta memastikan penggunaan yang tepat terhadap tumbuhan dan satwa liar, ada aturan yang berlaku. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Konservasi Tumbuhan dan Satwa. Dalam aturan ini juga terdapat daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia.

Peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dalam penelitian dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu di Provinsi Bali”. Dengan rumusan masalah : Bagaimanakah Efektivitas UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu di Provinsi Bali?. Bagaimanakah Hambatan-Hambatan Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu di Provinsi Bali?.

Metode

Metode penelitian sangat penting menemukan atau memperoleh data yang diperlukan yaitu data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti penelitian ini dilakukan di lapangan. Tujuannya adalah untuk mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta situasi yang terjadi di masyarakat secara nyata. (Waluyo, 2012: 15).

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, dengan alasan peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang efektivitas, penghambat dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu di Provinsi Bali dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain:

1. Masih banyaknya kasus perburuan dan perdagangan penyu.
2. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa penyu satwa yang dilindungi.
3. Lokasi penelitian berada di lingkungan peneliti sendiri sehingga memudahkan mengambil data.

Pembahasan

Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu Di Provinsi Bali

Provinsi Bali dalam menerapkan dan melaksanakan aturan di lapangan tidak semudah menyusun konsep saat membuat UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, beberapa kendala teknis dan non teknis timbul saat menerapkan di lapangan. Maka dari itu penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Provinsi Bali apakah sudah berjalan efektif sebagaimana yang tertera didalamnya.

Peran Hukum Dari Undang-Undang

Merumuskan undang-undang tak hanya melarang perdagangan penyu, tapi harus juga memberi sanksi yang tegas sebagai mekanisme hukum tersebut bekerja dimasyarakat. Undang-undang yang di buat haruslah tepat sasaran, tegas, dan konsisten merupakan kunci utama mengatasi perdagangan penyu yang kian marak dan mendorong perlindungan yang menyeluruh.

Menurut bapak I Komang Agus Kartika selaku Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali dijelaskan keadilan dalam upaya hukum perlindungan penyu haruslah dari berbagai pihak, dari segi prosedur dan pidana yang sudah didasari undang-undang, memastikan bahwa pelaku perdagangan, perusakan habitat serta produk turunannya dihukum dengan tegas sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, dengan hukum berlaku secara adil semua pihak. Dijelaskan juga keamanan seringkali menjadi hambatan adalah ancaman dari para pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan ilegal, ataupun ancaman balas dendam ke pelapor aksi perdagangan ilegal maka perlunya perlindungan penuh oleh aparat hukum terhadap pelapor atau masyarakat (Wawancara dengan I Komang Agus Kartika 16 Desember 2024).

Berdasarkan informan di atas dapat dianalisis bahwa keadilan hukum haruslah ditegakan sesuai undang-undang memastikan para pelaku perdagangan

ilegal tersebut mengalami efek jera. Perlunya perlindungan hukum terhadap pelapor sebab masyarakat sering kali ketakutan perihal jika melaporkan sering mendapatkan ancaman dari pelaku perdagangan ilegal tersebut.

Peran Penegak Hukum

Penegakan hukum berperan penting mewujudkan aturan hukum ke dalam tindakan nyata, yaitu dengan memberikan perlindungan yang efektif bagi penyu yang kini terancam punah. Jika pelanggaran terhadap perlindungan penyu dibiarkan tanpa sanksi tegas, maka kejelasan hukum dan upaya pelestarian lingkungan akan melemah, bahkan bisa mejatuhkan kredibilitas hukum itu sendiri.

Menurut I Wayan Anom Astika Jaya selaku Ketua Kurma *Asih Sea Turtle Conservation Center* disampaikan peran BKSDA, aparat penegak hukum, LSM dan kelompok pelestari penyu sangatlah penting dan harus saling melengkapi. BKSDA dan aparat penegak hukum memiliki otoritas hukum dalam menindak pelanggaran, melakukan pengawasan langsung, serta mengelola dan melindungi kawasan konservasi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok pelestari penyu berfungsi sebagai pengawas independen, advokat kebijakan, edukator masyarakat, serta kelompok sebagai tempat merehabilitasi penyu hasil sitaan, membantu proses baik merelokasi telur, berkembangnya tukik sebelum dilepasliarkan. Maka kolaborasi tersebut sangat baik memastikan penegakan hukum berjalan transparan, efektif, dan berkelanjutan (Wawancara dengan I Wayan Anom Astika Jaya 17 Desember 2024).

Berdasarkan hasil informan di atas bahwa mereka diberi mandat mengambil tindakan hukum seperti melakukan penyitaan, menangkap pelanggar, serta mengatur dan menjaga kawasan konservasi. Namun, penerapan hukum saja sering kali tidak cukup menghentikan praktik perdagangan satwa liar tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat dan dukungan sosial.

Faktor Sarana Dan Fasilitas

Kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian yang memadai dapat mengakibatkan proses penyidikan menjadi tidak efektif, respons penegakan hukum

menjadi lambat, bahkan berisiko menimbulkan kesalahan dalam menilai suatu perkara. Saat ini tengah maraknya perdagangan ilegal yang seringkali memanfaatkan jaringan daring dan jalur distribusi antarwilayah, memantau pergerakan satwa, pengawasan di titik-titik rawan seperti pelabuhan dan pasar, serta kemampuan melacak aktivitas perdagangan secara digital. Kekurangan anggaran juga dapat menjadi hambatan serius, karena dapat menghentikan atau mengurangi efektivitas kegiatan konservasi maupun penegakan hukum.

Menurut I Komang Agus Kartika selaku Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali dijelaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) dari balai konservasi sumber daya alam masih belum cukup memadai di seluruh daerah di Provinsi Bali, mengingat wilayah patroli yang cukup luas tidak bisa dijangkau dengan terbatasnya petugas dilapangan (Wawancara dengan I Komang Agus Kartika 16 Desember 2024).

Berdasarkan informan di atas dapat dimaknai bahwa ketimpangan terhadap kurangan personil dilapangan akan berdampak terhadap efektifitas pengawasan terhadap penyelundupan satwa penyu. Jumlah petugas dilapangan sangat berpengaruh, jika banyak wilayah tidak diawasi maka akan berpeluang besar terjadinya aktivitas ilegal seperti penyelundupan satwa penyu.

Peran Masyarakat Dan Lingkungan

Faktor masyarakat, yakni hukum yang berlaku di masyarakat dimana hukum itu hidup dan di terapkan di lingkungan. Masyarakat merupakan suatu elemen penting dalam suatu pelaksanaan perundang-undangan, tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka perundangan-undangam tersebut tidaklah sempurna, dalam penerapan hukum harus ada keserasian dan keterpaduan antara peraturan yang dibuat dengan kebutuhan masyarakat yang seimbang.

Menurut I Made Sukanta selaku Pengelola *Turtle Conservation And Education Center* dijelaskan masyarakat masih banyak yang berminat akan daging penyu dengan olahan lawar dan telur penyu yang dianggap berkhasiat untuk stamina, itulah yang menjadi salah satu faktor masyarakat menjadikan masifnya perdagangan penyu di Bali, ia mengatakan juga kadang ada kedok mencari penyu ritual upacara keagamaan namun banyak yang mengincar

setelah upacara selesai akan memanfaatkan daging tersebut dimakan (Wawancara dengan I Made Sukanta 14 Januari 2025).

Berdasarkan hasil informan diatas dapat dianalisis bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui adanya olahan makanan (lawar) daging penyu di Bali, sebab itu perdagangan penyu di Bali masih berjalan karena harganya yang relatif cukup mahal, menurut data Balai KSDA Bali, setiap tahunnya terjadi aksi penyelundupan penyu serta beberapa kali melakukan penggerebekan terhadap warung-warung makan yang disinyalir menjadikan daging penyu sebagai lawar yang tercatat dan berhasil ditindak oleh aparat penegak hukum.

Faktor Kebudayaan Masyarakat

Masyarakat Bali tidak lepas dari budaya dalam salah satu konsepnya yakni badawang nala yaitu kura-kura atau penyu raksasa yang dimaknai sebagai penopang alam semesta yang dijadikan ornamen padmasana pura, serta disalah satu desa di Bali yang mempercayai tempurung penyu dapat mengusir monyet. Masyarakat Bali menempatkan penyu sebagai satwa yang paling penting di Bali.


Berdasarkan hasil wawancara menurut I Made Sukanta, ritual adat atau keagamaan di Bali biasanya sangat memerlukan yadnya atau korban suci yang dihaturkan secara tulus ikhlas, atau bisa disebut sesajen yang bisanya menggunakan hewan seperti sapi, babi, ayam, dan bebek, namun ada upacara di Bali menggunakan penyu sebagai sarana persembahan, jadi hal tersebut bertolak belakang terhadap hukum di indonesia yang menyatakan penyu sebagai satwa dilindungi. Sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 5.1 : Penggunaan penyu sebagai sarana upacara keagamaan Hindu
Sumber : Turtle Conservation And Education Center

Berdasarkan gambar di atas penggunaan penyu sebagai sarana upacara juga atas persetujuan dijelaskan bahwa masyarakat adat boleh menggunakan penyu dan mendapatkan ijin dengan syarat-syarat ketat agar seperti penyu hanya boleh didapatkan di penangkaran dan tidak boleh mencari dialam langsung, serta maksimal seukuran 40 cm yang bisa digunakan sebagai ritual sarana keagamaan. Adapun jenis ritual upacara keagamaan Hindu yang mengharuskan menggunakan penyu antara lain : *pedudukan agung, ngenteg linggih, eka dasa rudra, dan panca bali krama yang di dalamnya terdapat ritual pecaruan agung.*

Bhisama yang dikeluarkan oleh PHDI memiliki peran penting sebagai dasar etis dan normatif bagi penegak hukum maupun organisasi konservasi mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang mengatasnamakan agama. Selain itu, masyarakat adat perlu diberikan ruang partisipasi dalam proses edukasi dan perubahan cara pandang, sehingga nilai-nilai budaya yang merusak lingkungan dapat diubah menjadi praktik budaya yang mendukung pelestarian alam. Aturan penggunaan penyu sebagai upacara keagamaan Hindu telah diatur yang dimana harus melalui persetujuan PHDI Bali dan Balai KSDA Bali melalui surat permohonan, penggunaan penyu haruslah dari penangkaran dan ukurannya tidak boleh dari 40 cm, dengan surat permohonan sebagai berikut ini:



Gambar 5.2 : Surat permohonan penggunaan penggunaan penyu sebagai upacara keagamaan Hindu

Sumber : *Turtle Conservation And Education Center*

Berdasarkan gambar di atas merupakan surat rekomendasi penggunaan penyu sebagai sarana ritual upacara keagamaan Hindu, penggunaan penyu harus melalui izin resmi dari lembaga resmi yaitu Balai KSDA Bali. Satwa penyu merupakan katagori dilindungi dan pemanfaatannya harus tunduk pada undang-undang yang mengatur yakni UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati serta PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Balai KSDA Bali mengizinkan penggunaan penyu dengan syarat maksimal ukuran 40 cm, tidak boleh mencari di alam dan hanya boleh diambil pada penangkaran yang direkomendasikan oleh Balai KSDA Bali.

Hambatan-Hambatan Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu Di Provinsi Bali

Sebagian besar masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran mematuhi ketaatan aturan hukum, maka aturan hukum tersebut dapat dikatakan sudah efektif. (Salim, 2013: 375).

Struktur Hukum Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Penyu

Struktur hukum juga mencerminkan pembagian kewenangan dan peran dalam sistem peradilan, serta mencakup prosedur-prosedur hukum yang harus diikuti dalam proses penegakan hukum. Jika struktur hukum tidak berjalan dengan baik, misalnya karena aparat tidak profesional, sarana yang kurang, atau lembaga yang tidak koordinatif, maka hukum tidak akan dapat berfungsi secara efektif, meskipun substansi hukumnya telah baik (Friedman, 1975: 5-6).

Menurut I Made Sukanta, berdasarkan pengalamannya di lapangan, masih banyak lembaga yang belum memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus dalam hal konservasi penyu. kerap kali tidak disertai dengan koordinasi yang baik antar instansi terkait. Situasi ini menyebabkan pelaksanaan hukum di lapangan menjadi tidak maksimal. Akibat lemahnya tindakan hukum, sejumlah pelaku dapat lolos dari proses hukum, dan daging penyu hasil tangkapan ilegal pun tetap beredar di masyarakat untuk dikonsumsi (Wawancara dengan I Made Sukanta 14 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dianalisis bahwa adanya kelemahan struktural dan koordinatif dalam penegakan hukum konservasi penyu, ia menunjukkan bahwa tidak semua institusi terkait memiliki kompetensi atau pemahaman yang memadai tentang konservasi penyu, sehingga terjadi ketimpangan kapasitas antar lembaga. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi saat terjadi kasus penangkapan pelaku perdagangan ilegal penyu menjadi penyebab utama lemahnya tindakan hukum di lapangan. Dampaknya cukup serius, banyak pelaku yang tidak terjerat hukum dan produk ilegal seperti daging penyu tetap beredar di masyarakat.

Nilai-nilai budaya dan adat istiadat di Bali memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan struktur hukum. Keadaan ini menciptakan dilema antara menjalankan aturan hukum dan menghormati tradisi lokal yang telah mengakar.

Subtansi Hukum Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Penyu

Efektivitas dalam penerapan hukum tak serta merta bergantung pada persoalan undang-undang tetapi juga dengan persoalan konsisten aparat dan daya dukung masyarakat, tanpa adanya kesadaran hukum maka hal tersebut tidak akan berdampak signifikan. Banyak faktor yang mempengaruhi baik budaya, lingkungan, ekonomi yang mempersulit pemberantasan dari perdagangan penyu.

Menurut I Wayan Anom Astika Jaya, diungkapkan lemahnya peraturan menjadi sebab makin maraknya kasus perdagangan penyu di Bali, ia mengatakan beberapa kasus kepada terdakwa rata-rata diberikan pidana kurungan 1 tahun 10 bulan dan ada yang beberapa bulan aja, itu yang membuat ia jengkel sebab hukuman tidak langsung yang maksimum, secara tidak langsung hal tersebut tidak membuat jera para perdagangan penyu di Provinsi Bali (Wawancara dengan I Wayan Anom Astika Jaya 17 Desember 2024).

Berdasarkan informan di atas dapat dijelaskan masih rendahnya sanksi pidana berupa penjara dan denda yang ditetapkan dalam UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar yang menangkap, memperjualbelikan penyu yang dilindungi di Provinsi Bali.

Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu

Budaya hukum adalah cara manusia memandang hukum, baik dalam hal menggunakan, menghindari, atau bahkan memanfaatkan hukum secara salah. Budaya hukum ini muncul dari sistem kepercayaan, nilai, cara berpikir, dan harapan yang berkembang dalam masyarakat, lalu berkumpul menjadi satu bentuk sikap

terhadap hukum. (Friedman, 1984: 5-6). Hal ini juga disampaikan bapak Muhamad Jayuli sebagai wawancara berikut ini.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Muhamad Jayuli selaku ketua Yayasan Penyu Indonesia diungkapkan bahwa pada tahun 2019-2020 banyak perdagangan sisik penyu, biasanya digunakan sebagai aksesoris, perhiasan, dan di beberapa tempat meyakini sisik/tempurung penyu memiliki kekuatan magis, serta dari tahun ketahun masih banyak peminat dari olahan daging penyu (*lawar*) yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, oleh sebab itu para pihak penegak hukum sangat sulit melacak keberadaan penjual daging penyu tersebut, beliau menjelaskan juga biasanya konsumen akan memesan terlebih dahulu jauh-jauh hari olahan makanan (*lawar*), maka pedagang lawar tersebut akan memesanya melalui bandar di pulau jawa dan mengirimkan lewat jalur laut dan darat secara sembunyi-sembunyi (Wawancara dengan Muhamad Jayuli 11 Desember 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dimaknai bahwa permasalahan utama dalam perdagangan satwa penyu bukan hanya terletak pada lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, namun juga dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya serta ekonomi yang saling berkaitan. Upaya perlindungan penyu harus melibatkan pendekatan-pendekatan edukasi, budaya, serta pengawasan. Tanpa adanya peran antara pemerintah baik aparat, balai konservasi sumber daya alam bali, kepolisian, tokoh adat dan masyarakat dikhawatirkan praktik perdagangan penyu yang ilegal akan terus berlanjut dan bisa mengancam kelestarian penyu di pulau Bali.

Peraturan Hukum Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa

Peraturan hukum adalah pedoman atau patokan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat mengikat dan disertai sanksi yang tegas jika dilanggar. Peraturan hukum juga merupakan bagian dari sistem sosial yang berfungsi menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Soekanto, 2007: 10-11).

Berdasarkan hasil wawancara menurut I Made Sukanta selaku Ketua Pengelola *Turtle Conservation And Education Center* dijelaskan bahwa peraturan hukumnya sudah baik namun bebenturan terhadap hukum agama dari segi

adat dan upacara keagamaan hindu, hal ini dikarenakan satwa penyu di Bali adalah suatu pelengkap upacara keagamaan, yang di setiap tahunnya selalu dibutuhkan sarana upakara bagi desa adat yang melakukan upacara besar, namun penggunaan penyu sebagai sarana upacara harus memerlukan ijin dan jikapun mengharuskan penggunaan penyu, penyu hanya boleh diambil di penangkaran dan tidak boleh mengambil langsung di alam, serta maksimal 40 cm yang diizinkan oleh pihak Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali (BKSDA) (Wawancara dengan I Made Sukanta 14 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dideskripsikan bahwa penggunaan satwa penyu sebagai sarana ritual upacara agama hindu tidak boleh sembarangan, hal tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak terkait yakni PHDI dan Balai KSDA Bali, dalam *bhisama* penggunaan penyu bisa disimbolikkan dengan replika penyu berbahan tepung, ataupun jika harus menggunakan penyu tidak boleh diambil dari alam, haruslah dari penangkaran dengan ukuran yang diperbolehkan maksimal 40 cm. Implementasi hukum positif tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial-budaya, terutama Bali yang kental akan tradisi dan kebudayaan harus mengharmonisasikan antara hukum adat dengan hukum nasional serta nilai religius masyarakat lokal.

Budaya Hukum Para Hakim Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu

Budaya hukum ini sangat penting dalam membentuk kualitas putusan pengadilan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut moral publik dan kepentingan umum (Arief, 2008: 57).

Berdasarkan hasil wawancara menurut Gede Putu Oka Yoga selaku Hakim Pengadilan Negeri Negara, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan antara lain terdakwa baru pertama kali melakukan perdagangan penyu, penyu masih berkeadaan sehat dan hidup sehingga bisa dilepas ke alam, penyu yang diperdagangkan tidak banyak, sehingga hakim memiliki pertimbangan. tidak memberikan hukuman penjara dan denda yang maksimal. Ia juga pernah mengadili perkara pidana ditangani yaitu terhadap terdakwa I Komang Suama dan Taufik telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menangkap, melukai, dan mengakut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, dan terdakwa dijatuhi pidana terhadap I Komang Suama penjara selama 1 tahun 10 bulan, dan terdakwa Taufik dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan masing-masing dijatuhi pidana denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan (Wawancara dengan Gede Putu Oka Yoga 7 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dipahami bahwa pendekatan hakim tidak saja melalui tindakan (represif) dilakukan dalam menjatuhi hukuman, tetapi juga mempertimbangan aspek preventif, hakim dalam hal ini menunjukkan sikap yang berkeeseimbangan antara penegakan hukum terhadap satwa penyu dilindungi dan perilaku sosial pelaku. Keputusan yang diambil mempertimbangan semua aspek dan tetap menjaga proses pengadilan yang sedang berlangsung.

Simpulan

Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu di Provinsi Bali dari segi faktor hukum sendiri dan faktor penegak hukum sudah efektif, namun dari segi faktor sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan masih belum efektif karena satwa penyu masih digunakan dalam upacara keagamaan sehingga perlu syarat yang ketat dalam menggunakan penyu sebagai sarana upacara keagamaan, perlunya penambahan personil dan fasilitas pendukung dalam penindakan kasus perdagangan penyu, serta peran masyarakat yang masih memperdagangkan penyu sebagai konsumsi bahkan mempergunakan daging penyu sebagai lawar perlu diawasi dan ditindak.

Hambatan dalam penegakan perlindungan satwa penyu di Provinsi Bali, hambatan struktur hukum dalam penegakan hukum perlindungan penyu yaitu masih kurangnya kemampuan, pengetahuan, sarana dan sumber daya manusia dari lembaga hukum, hambatan faktor substansi hukum masih lemahnya hukuman

penjara dan denda yang ditetapkan, hambatan budaya hukum penggunaan penyu sebagai sarana upacara keagamaan, dan kurang sadarnya masyarakat sebagian masih mengkonsumsi daging penyu, peraturan hukum bahwa aturan hukum dan hukum agama saling berbenturan yang menjadi hambatan di penegak hukum dan hambatan budaya hukum para hakim putusan para hakim sering kali belum memuaskan masyarakat sebab hukuman yang diberikan tergolong sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Nasional. Kencana.
- Ario, R., Wibowo, E., Pratikto, I., & Fajar, S. (2016). Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan Di Turtle Conservation And Education Center (TCEC), Bali. *Jurnal Kelautan Tropis*, 19(1), 60. <https://doi.org/10.14710/jkt.v19i1.602>
- Balai KSDA Bali. (2024). Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali. Diambil dari <https://ksda-bali.go.id/media/p/gagalkan-usaha-penyelundupan-penyu-hijau-tersangka-diamankan-di-kabupaten-jembrana>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation (hal. 5–6). Russel Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1984). *American Law: An Introduction*. W.W. Norton & Company.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta.
- Salim, H. S. da. S. N. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. RajaWali Press.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Konservasi Tumbuhan dan

Satwa.

Waluyo, B. (2012). Pengantar Penelitian. Universitas Indonesia Pers Hukum.